



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Coran, 01 Juli 1955, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir di Tanah Datar, 29 Agustus 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal 10 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah milik Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR, pada tanggal 24 Januari 2022 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/01/2022, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 24 Januari 2022;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR, sampai berpisah;
3. Bahwa bagi Pemohon ini adalah pernikahan yang ketiga dan bagi Termohon ini juga merupakan pernikahan yang ketiga;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon sering merasa kurang soal uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, bahkan Pemohon sudah memberikan sebahagian dari penghasilan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon masih merasa kurang;
 - 5.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering membantah nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon dalam rangka menjalin rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2022 yang disebabkan karena Termohon masih sering merasa kurang soal uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, bahkan Pemohon sudah memberikan sebahagian dari penghasilan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon masih merasa kurang, akibat dari kejadian tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/01/2022, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 24 Januari 2022, telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan April 2022 sampai sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa karena saksi masih saudara jauh dari Termohon, saksi pernah bertanya kepada Termohon, apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah? Termohon menjawab benar. Saksi tanya alasannya, Termohon hanya menjawab tidak ada kecocokkan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah mencoba mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi keinginannya untuk berbaikan dengan Termohon, namun Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak ingin dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya 2 (dua) bulan yang berjalan harmonis, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena yang saksi lihat, Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah kediaman bersama melainkan Pemohon sudah kembali ke rumah Pemohon di Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, namun dari cerita masyarakat dan dari cerita Pemohon, antara Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada kecocokkan, hingga akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon juga sudah sering membujuk Termohon, namun Termohon tetap tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan April 2022 sampai sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan lamanya. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg.), sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon yaitu mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah 2 (dua) bulan menikah karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2022 sampai sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan tidak pernah bersatu kembali meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun Termohon tetap tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 2022;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sudah sulit untuk dirukunkan dan keduanya sudah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, para pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, 3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlebih pernyataan Pemohon tetap yang tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sulit untuk dapat dipertahankan. Oleh karena itu Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

- **دراً المفاسد أولى من جلب المصالح**

"Menolak kerusakan itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongliasma, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suherman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Nongliasma, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suherman, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP: | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp260.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp380.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 607/Pdt.G/2022/PA.Bsk